



Challenges in the Implementation of the Community Empowerment Program for Economic Enterprises at the Village Level (P2M-UEK) in the Trade and Plantation Sectors in Pematang Pudu Village, Bengkalis Regency

Jamila Maya Wirsa¹, Hasbullah Malau²

Email : mayawirsa@gmail.com¹, hasbullahmalau@fis.unp.ac.id²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Negara Indonesia

ABSTRACT

This study endeavors to delve into and grasp the challenges encountered in implementing the Village Economic Enterprise Community Empowerment Program (P2M-UEK) within the trade and plantation sectors in Pematang Pudu Village, Bengkalis Regency. Using a descriptive qualitative approach, data were obtained through in-depth interviews and document review. The results indicate that the implementation of the program faces obstacles, including a significant number of loan repayment failures, competition from cooperatives and formal financial institutions, and insufficient outreach or socialization to the public. These challenges negatively affect the smooth circulation of revolving funds and contribute to the community's limited comprehension and participation in the program. To address these issues, improvements are needed in communication strategies, institutional capacity, and managerial competence to ensure that the goals of community empowerment through the UEK initiative are fully realized.

Keywords: Community Empowerment, Constraints, Implementation

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi tantangan multidimensional yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bengkalis. Meskipun berbagai kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat telah diterapkan, angka kemiskinan tetap tinggi di beberapa daerah. Di Kabupaten Bengkalis, jumlah penduduk miskin pada 2024 mencapai 36,56 ribu jiwa, menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut menandakan perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui kebijakan-kebijakan berbasis lokal seperti Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan (P2M-UEK).

Program P2M-UEK merupakan kebijakan lokal yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 56 Tahun 2020. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemberian akses modal usaha kepada masyarakat. Di Kelurahan Pematang Pudu, program ini difokuskan pada pengembangan berbagai jenis usaha masyarakat. Berdasarkan data dari Kantor UEK Kelurahan Pematang Pudu, jenis usaha anggota terbagi dalam enam sektor utama, dengan sektor perdagangan dan perkebunan sebagai sektor dominan:



Tabel 1.1 Jenis Usaha Anggota UEK Kelurahan Pematang Pudu

No.	Jenis Usaha	Contoh
1	Perdagangan	Toko Kelontong, Toko Sembako
2	Pertanian	Ubi, Aneka Sayuran
3	Perkebunan	Karet, Sawit
4	Perikanan	Lele
5	Peternakan	Ayam
6	Industri Kecil	Pabrik Tahu, Penjahit, Pengusaha Mebel

Sumber:Hasil Wawancara Penulis

Dominasi sektor perdagangan dan perkebunan didukung oleh karakteristik wilayah serta tingginya permintaan pasar, sehingga menjadi tumpuan utama masyarakat dalam mengakses dana pinjaman untuk pengembangan usaha. Namun demikian, implementasi program ini menghadapi sejumlah hambatan yang mengganggu efektivitas pelaksanaannya.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi seperti UEK atau UEK-SP dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan usaha masyarakat. Misalnya, penelitian oleh Maiyori dkk. (2021) di Kelurahan Kampung Tengah menunjukkan keberhasilan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui modal usaha mikro. Sementara itu, penelitian oleh Pahlawan (2022) dan Handika (2021) menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan dan modal kerja dalam keberlanjutan program pemberdayaan.

Namun demikian, studi-studi tersebut lebih menekankan pada efektivitas program dari segi hasil akhir ekonomi atau manajemen keuangan, bukan pada proses implementasi kebijakan dan kendala-kendala teknisnya. Penelitian oleh Jamisri (2023) mulai menyentuh aspek implementasi dengan menilai efektivitas pelaksanaan program berdasarkan faktor komunikasi, sumber daya, dan disposisi, namun belum secara spesifik mengkaji tantangan implementasi di sektor perdagangan dan perkebunan.

Dengan demikian, walaupun literatur menunjukkan adanya keberhasilan program sejenis di wilayah lain, penelitian mengenai hambatan spesifik pada proses implementasi program P2M-UEK di Kelurahan Pematang Pudu terutama pada dua sektor dominan, yakni perdagangan dan Perkebunan masih terbatas.

Kesenjangan penelitian (research gap) yang muncul dari studi-studi sebelumnya adalah kurangnya fokus pada hambatan implementasi yang bersifat struktural dan lokal, terutama dalam konteks Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020. Padahal, data empiris di Kelurahan Pematang Pudu menunjukkan adanya masalah signifikan, seperti tingginya tunggakan pinjaman, persaingan dengan lembaga keuangan lain (koperasi dan bank), serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Aspek-aspek ini tidak hanya menghambat tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat tetapi juga menunjukkan adanya kendala administratif dan sosial dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat kelurahan.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penting antara desain program sebagaimana diatur dalam peraturan bupati dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan, khususnya di

sektor-sektor kunci ekonomi masyarakat setempat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji hambatan-hambatan dalam implementasi program. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan kontekstual yang memusatkan perhatian pada hambatan pelaksanaan kebijakan di sektor perdagangan dan perkebunan, yang selama ini kurang mendapatkan sorotan dalam penelitian sejenis. Melalui temuan ini, diharapkan pihak terkait dapat merancang strategi yang lebih tepat dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam studi ini untuk menelaah dan memahami secara lebih mendalam berbagai kendala dalam implementasi Perbup Bengkulu Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan (PTP2M-UEK) pada sektor perdagangan dan perkebunan di Kelurahan Pematang Pudu. Penelitian ini menggunakan teknik purposive dalam pemilihan informan, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dan pemahaman mereka terhadap pelaksanaan program, yang mencakup pihak-pihak dengan wawasan dan peran aktif dalam program, seperti lurah, pengelola UEK, ketua RT, dan penerima manfaat dari sektor perdagangan maupun perkebunan.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti, khususnya terkait pelaksanaan program UEK pada sektor perdagangan dan perkebunan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi dari wawancara dengan dokumen-dokumen pendukung yang relevan.

Hasil dan Pembahasan Kendala Pada Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan (P2M-UEK) Di Kelurahan Pematang Pudu

Dalam pelaksanaannya, Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan (P2M - UEK) wilayah Kelurahan Pematang Pudu tidak terlepas dari berbagai tantangan yang memengaruhi implementasi dan keberlanjutan program. Meskipun tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui akses permodalan usaha, namun terdapat sejumlah kendala yang menghambat pencapaian tujuan tersebut secara optimal. Kendala-kendala ini muncul baik dari sisi internal pengelolaan program maupun dari respons dan perilaku masyarakat sebagai penerima manfaat. Adapun beberapa kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

Tunggakan

Tunggakan merupakan salah satu kendala paling krusial dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan (P2M - UEK) di wilayah Kelurahan Pematang Pudu. Program ini yang dirancang dengan sistem pendanaan bergulir sangat bergantung pada kelancaran pengembalian pinjaman dari penerima manfaat, agar dana tersebut dapat digunakan kembali oleh peminjam baru. Namun kenyataannya, sebagian besar pemanfaat tidak mengembalikan dana tepat waktu, baik karena kondisi usaha yang tidak berkembang maupun karena rendahnya kesadaran dan tanggung jawab mereka terhadap kewajiban pembayaran. Hal ini berdampak langsung pada terhambatnya proses perputaran dana, sehingga pengurus mengalami kesulitan dalam mencairkan pinjaman baru, sementara masyarakat yang ingin mengakses modal harus tertunda atau bahkan tidak mendapat

kesempatan.

Lebih jauh, tingginya tunggakan ini diperparah oleh lemahnya instrumen penegakan kewajiban di pihak pengelola. Pendekatan yang diterapkan hingga saat ini cenderung menggunakan cara-cara persuasif dan tidak resmi, tanpa adanya sanksi administratif yang jelas bagi peminjam yang lalai. Akibatnya, tidak ada efek jera yang ditimbulkan, dan bahkan memunculkan ketimpangan antara peminjam yang patuh dan yang abai terhadap kewajibannya. Situasi ini juga mencerminkan lemahnya posisi hukum dan kelembagaan pengurus program, yang tidak memiliki kewenangan memadai untuk menindak tegas pelanggaran. Tidak hanya itu, proses seleksi penerima pinjaman yang kurang ketat dan tidak berbasis asesmen kelayakan usaha juga turut menyebabkan pemanfaat yang tidak siap secara usaha atau tidak memiliki komitmen jangka panjang tetap lolos dalam verifikasi.

Selain itu, masalah tunggakan juga tidak terlepas dari lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Setelah dana dicairkan, sebagian besar pemanfaat tidak lagi mendapatkan pendampingan usaha yang memadai. Minimnya pelaporan usaha secara berkala membuat pengurus tidak memiliki data terkini tentang kondisi usaha dan kemampuan bayar peminjam. Di sisi lain, pencatatan administrasi yang masih dilakukan secara manual atau tidak terpusat menyebabkan kesulitan dalam proses penagihan karena data pembayaran yang kurang akurat dan tidak terdokumentasi dengan baik. Kelemahan ini mengindikasikan perlunya sistem pengelolaan berbasis digital dan terintegrasi yang mampu merekam seluruh aktivitas peminjaman dan pembayaran secara real-time.

Dari sisi budaya masyarakat, masih ada pemahaman keliru bahwa pinjaman dari program pemerintah bersifat hibah atau bantuan sosial yang tidak wajib dikembalikan. Pandangan ini mencerminkan minimnya literasi keuangan masyarakat dan lemahnya edukasi awal dari pihak pengelola terkait konsep dana bergulir. Ketika kewajiban dianggap sebagai pilihan, bukan tanggung jawab, maka keberlanjutan program berada dalam ancaman. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan komunikasi yang intensif dan konsisten untuk membangun kesadaran kolektif bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen semua pihak, terutama para pemanfaat dana.

Untuk mengatasi persoalan ini, pengurus perlu menerapkan sistem skoring kredit internal yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan dan riwayat peminjam sebelum memberikan pinjaman lanjutan. Pemberian insentif kepada peminjam yang disiplin, seperti keringanan bunga, akses pinjaman lanjutan, atau penghargaan sosial, dapat menjadi langkah mendorong budaya disiplin keuangan di tengah masyarakat. Selain itu, pendampingan usaha secara rutin, pembangunan database digital terpusat, serta pelibatan perangkat kelurahan dan RT/RW dalam proses pengawasan akan memperkuat struktur program dalam mencegah dan menangani tunggakan. Dengan langkah-langkah tersebut, program UEK diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Minimnya Sosialisasi dan Akses Informasi

Kendala berikutnya adalah minimnya sosialisasi program kepada masyarakat. Banyak warga tidak mengetahui keberadaan program UEK atau prosedur pengajuannya karena kurangnya penyebaran informasi yang terarah dan sistematis. Sosialisasi lebih banyak dilakukan melalui forum kelurahan atau RT/RW yang bersifat terbatas, tanpa didukung media seperti brosur, baliho, atau pengumuman resmi melalui kanal digital.

Minimnya informasi menyebabkan munculnya kesenjangan akses antara masyarakat yang “melek program” dengan yang tidak. Masyarakat yang memiliki relasi dengan pengurus atau perangkat lingkungan cenderung lebih mudah mendapatkan informasi dan peluang, sementara masyarakat lain tertinggal. Alur informasi yang tidak sistematis juga menimbulkan

kesalahpahaman atau asumsi negatif tentang program, seperti anggapan bahwa UEK hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Selain itu, masyarakat yang tidak memahami secara utuh manfaat dan tujuan program menjadi ragu-ragu untuk terlibat, sehingga partisipasi menurun dan persepsi terhadap efektivitas program menjadi rendah.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat mengetahui program ini hanya dari tetangga atau cerita sesama warga. Ini menunjukkan bahwa alur informasi lebih banyak bersifat informal dan belum difasilitasi secara maksimal oleh pihak pengelola. Akibatnya, penyebaran informasi menjadi tidak merata dan kurang akurat. Bahkan beberapa warga baru mengetahui tentang program UEK setelah mengikuti rapat lingkungan atau ketika sudah terlambat mendaftar.

Minimnya sosialisasi tidak hanya menurunkan partisipasi, tetapi juga berdampak pada persepsi masyarakat terhadap kredibilitas dan efektivitas program. Masyarakat yang tidak memahami sepenuhnya tujuan dan manfaat program cenderung meragukan kegunaannya atau membandingkan secara negatif dengan lembaga lain yang lebih dikenal. Untuk itu, diperlukan strategi komunikasi publik yang inovatif dan berbasis teknologi lokal. Misalnya, pengelola dapat memanfaatkan grup WhatsApp lingkungan, akun media sosial kelurahan, dan papan pengumuman digital sebagai media penyebarluasan informasi. Strategi komunikasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda juga akan membantu menjangkau lebih banyak kalangan, khususnya generasi muda yang belum tersentuh secara optimal oleh pendekatan konvensional. Di sisi lain, pembukaan helpdesk atau layanan informasi tetap di kantor kelurahan akan memperkuat posisi UEK sebagai program yang terbuka dan mudah diakses oleh seluruh warga. Selain itu, diperlukan juga pendekatan door to door secara berkala, khususnya di wilayah-wilayah dengan akses informasi rendah, untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat program secara merata.

Ketergantungan Masyarakat Terhadap Rentenir

Kendala lainnya yang memperlemah implementasi program adalah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap lembaga keuangan informal, terutama rentenir. Rentenir menawarkan kemudahan proses tanpa persyaratan administrasi dan waktu pencairan yang sangat cepat, berbeda dengan UEK yang memerlukan proses seleksi dan verifikasi administrasi. Kondisi ini menjadikan rentenir lebih diminati masyarakat yang membutuhkan modal secara cepat dan instan, meskipun dengan bunga tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah warga dan pengurus lingkungan, diketahui bahwa sebagian besar pemanfaat program UEK sebelumnya pernah menggunakan jasa rentenir, dan sebagian lainnya masih mengandalkan rentenir karena merasa proses di UEK terlalu rumit dan lama. Bahkan di beberapa lingkungan, sekitar sepertiga dari masyarakat tercatat pernah meminjam ke rentenir, terutama untuk kebutuhan darurat atau modal usaha harian.

Ketergantungan ini diperparah oleh persepsi masyarakat bahwa program UEK hanya cocok bagi mereka yang memiliki kesabaran dan waktu untuk mengurus administrasi. Sedangkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang kebutuhannya mendesak, mereka lebih memilih jalan cepat meskipun konsekuensinya adalah beban bunga tinggi yang bersifat jangka panjang.

Masalah ini menjadi lebih kompleks ketika masyarakat mulai menganggap pinjaman dari rentenir sebagai solusi yang “normal”, karena sudah terbiasa dengan pola cepat-cair meskipun dengan beban bunga yang tinggi. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya membebani ekonomi rumah tangga, tetapi juga melemahkan daya saing program pemerintah seperti UEK yang justru menawarkan bunga rendah dan legalitas yang lebih aman. Jika tidak segera ditangani, ketergantungan ini akan membentuk ekosistem pembiayaan informal yang

sulit diputus dan akan terus menjadi pesaing kuat bagi program-program pemberdayaan resmi.

Solusi yang dapat diterapkan antara lain mempercepat alur pengajuan dan pencairan dana UEK dengan memangkas prosedur yang tidak esensial, memperkenalkan sistem pinjaman mikro berbasis kebutuhan darurat, serta menyesuaikan jenis produk pembiayaan dengan karakteristik usaha mikro dan harian masyarakat. Di samping itu, diperlukan upaya pendampingan intensif kepada warga untuk memperkuat literasi keuangan, khususnya terkait risiko pinjaman informal dan manfaat program resmi. Bila perlu, UEK dapat menjalin kolaborasi dengan koperasi syariah atau lembaga keuangan mikro lain yang telah terpercaya agar mampu menyediakan produk pembiayaan alternatif yang bersifat cepat, fleksibel, dan tetap bertanggung jawab secara sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga informal menjadi pesaing serius bagi program pemberdayaan seperti UEK. Apabila sistem pelayanan UEK tidak dibenahi menjadi lebih cepat, responsif, dan fleksibel, maka masyarakat akan terus bergantung pada sistem keuangan nonformal. Selain itu, kurangnya pendekatan langsung dan edukasi kepada warga membuat program pemerintah tidak mampu bersaing dalam hal kepercayaan dan efisiensi.

KESIMPULAN

Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) merupakan upaya pemberdayaan masyarakat berbasis kelurahan yang bertujuan memberikan akses modal usaha melalui dana bergulir. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di sektor perdagangan dan perkebunan sebagai sektor dominan di Kelurahan Pematang Pudu. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas program. Kendala utama meliputi tingginya tingkat tunggakan pinjaman yang menghambat perputaran dana, kurangnya sosialisasi program yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat, serta ketergantungan masyarakat terhadap lembaga keuangan informal seperti rentenir. Ketiga kendala tersebut berdampak langsung pada partisipasi, kepercayaan, dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, strategi sosialisasi yang lebih merata, serta penyederhanaan prosedur layanan agar program UEK dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Untuk mengatasi kendala tingginya tunggakan, pihak pengelola perlu menerapkan sistem pengawasan dan penagihan yang lebih tegas namun tetap humanis, seperti melalui peringatan bertahap, pemantauan berkala, dan kerja sama dengan aparat kelurahan dalam penegakan kewajiban. Masalah minimnya sosialisasi dapat diatasi dengan memperluas media penyampaian informasi, seperti pemanfaatan media sosial, penyebaran brosur dan baliho, serta pelibatan aktif RT/RW dalam menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat. Sementara itu, untuk mengurangi ketergantungan terhadap rentenir, program UEK perlu meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam hal kecepatan pencairan dana dan kemudahan prosedur pengajuan, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. Diperlukan pula edukasi literasi keuangan dan pelatihan manajemen usaha kepada masyarakat agar penerima manfaat lebih siap dan bertanggung jawab dalam mengelola pinjaman. Dengan perbaikan di berbagai aspek tersebut, diharapkan program UEK dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Joko Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Junanah, et al. 2022. *Penerbit Indonesia Imaji Imajinasi Dan Refleksi Kritis Pengembangan Pendidikan Islam*. Trenggalek.
- Moleong, L.J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rowley, Jenifer. 2009. *Conducting Research Interviews*. *Management Research Review*, 35(3/4): 260-271.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik "Konsep, Teori, dan Aplikasi"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*. Lukman Offset.
- Christiani, C., Tedjo, P., & Martono, B. (2014). *Analisis Dampak Kepadatan Penduduk terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Provinsi Jawa Tengah*. *Serat Acitya*, 3(1), 102.
- Handika, F. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Usaha Bersama Desa Sitorajo Kari Periode 2015-2017*. *Juhanperak*, 2(2), 481-494.
- Irianto, H., Ratnawati, S., & Hartin, J. (2022). *Inovasi Layanan Kependudukan Dpendukcapil Melalui Program Jemput Bola Terpadu di Kabupaten Sidoarjo*. *INTELEKTUAL (E-Journal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi)*, 9(2), 145-150.

- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- Maiyori, C., Wismar, W., & Daeng, F. Y. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Modal Usaha Mikro Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi. *Doctrinal*, 6(2), 1-16.
- Murphy, B.A., Ridner, S., Wells, N., & Dietrich, M. (2007). *Quality of Life Research in Head and Neck Cancer: A Review of the Current State of the Science. Critical Reviews in Oncology/Hematology*, 6(2), 251–267.
- Nofitri. (2009). *Kualitas Hidup Penduduk Dewasa di Jakarta*.
- O'Connor, Rod. (1993). *Issues in the Measurement of Health-Related Quality of Life. NHMRC National Centre for Health Program Evaluation*, Melbourne, Australia.
- Padaniyah, Y., & Haryono. (2021). Perspektif Sosiologi Ekonomi Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Perusahaan Di Masa Pandemi Covid-19. *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 3(1), 32-44.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Pahlawan, R. (2022). Analisis Profitabilitas Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Amanah Mandiri Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. *Ensiklopedia of Journal*, 4(3), 244-255.
- Suginam, dkk. (2021). Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk Pengembangan UMKM. *EKUITAS*, 26.
- Widodo. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Simpan Pinjam Tanpa Bunga dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Kelompok Belajar Usaha Binaan PKBM Sanggar Belajar Yalatif Jombang. *J+Plus Unesa*, 6(1), 1–11.
- Peraturan Bupati Bengkalis No. 56 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Mengingat Usaha Ekonomi Kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).
- Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011.